



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4724/2021
TENTANG
TIM TEKNIS PROGRAM PEMULIHAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan oleh WHO sebagai global *pandemic* dan di Indonesia telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional, Indonesia telah menyusun pedoman reviu intra aksi (*intra action review*) penanggulangan COVID-19;
- b. bahwa untuk mendukung penerapan pedoman reviu intra aksi (*intra action review*) penanggulangan COVID-19 dalam rangka upaya pemulihan pandemi COVID-19 serta penyiapan Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan internasional, perlu dilakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait melalui pembentukan tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Teknis Program Pemulihan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS PROGRAM PEMULIHAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PROVINSI BALI.

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Program Pemulihan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Wakil Koordinator;
 - d. Sekretaris;
 - e. Sekretariat;
 - f. Penanggung Jawab Bidang Koordinasi, Perencanaan, dan Monitoring;
 - g. Penanggung Jawab Bidang Penguatan *Testing*, Surveilans dan Pelacakan Kontak;
 - h. Penanggung Jawab Bidang Promosi Kesehatan dan Komunikasi Risiko;
 - i. Penanggung Jawab Bidang Manajemen Kasus;
 - j. Penanggung Jawab Bidang Kepatuhan Protokol Kesehatan;
 - k. Penanggung Jawab Bidang Pintu Masuk Negara dan Vaksinasi; dan
 - l. Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Kesehatan Esensial.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun program serta bekerja sama dengan tim teknis daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mencapai target *zero case* COVID-19.
- KEEMPAT : Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah :
Memberikan arahan dalam teknis pelaksanaan program pemulihan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali.
 - b. Koordinator:
 - 1) menyusun struktur organisasi Tim Teknis;
 - 2) menetapkan program pemulihan COVID-19 dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan strategis

Kementerian Kesehatan dan panduan kesehatan global;

- 3) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program pemulihan pandemi COVID-19 Provinsi Bali, dengan fokus utama di tiga kabupaten/kota prioritas, yaitu Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar;
 - 4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali;
 - 5) menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali; dan
 - 6) melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali secara rutin dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Menteri Kesehatan.
- c. Wakil Koordinator:
- 1) melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Koordinator;
 - 2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab; dan
 - 3) melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Koordinator.
- d. Sekretaris dan Sekretariat:
- 1) melakukan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar satuan kerja di Kementerian Kesehatan, dan dengan pihak rekanan dalam pelaksanaan program pemulihan pandemi COVID-19 Provinsi Bali;
 - 2) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja di lingkungan Tim Teknis;
 - 3) melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dalam pelaksanaan program termasuk hal administratif dan keuangan;

- 4) memproses dokumen-dokumen bersifat legal yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
 - 5) mengoordinasikan surat menyurat Tim Teknis; dan
 - 6) melaksanakan administrasi keuangan, protokoler, dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan.
- e. Penanggung Jawab Bidang Koordinasi, Perencanaan, dan Monitoring:
- 1) mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam pemulihan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali;
 - 2) menyusun perencanaan kegiatan pemulihan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali;
 - 3) melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan kegiatan pemulihan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali;
 - 4) melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan program pemulihan Provinsi Bali untuk memastikan target pemulihan Provinsi Bali tercapai; dan
 - 5) menyusun laporan mingguan mengenai pelaksanaan kegiatan, permasalahan, dan capaian pemulihan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali.
- f. Penanggung Jawab Bidang Penguatan *Testing*, Surveilans dan Pelacakan Kontak:
- 1) meningkatkan upaya terpadu untuk peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya termasuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, alat, dan material kesehatan untuk mendukung *testing* masif, *tracing* agresif, karantina, dan isolasi ketat sesuai prosedur yang berlaku;
 - 2) melaksanakan upaya terpadu untuk memastikan kecukupan kapasitas pemeriksaan laboratorium COVID-19 (tes NAAT dan RDT-Ag);
 - 3) melaksanakan pembinaan dan pengawasan laboratorium untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemeriksaan COVID-19;

- 4) melakukan dan memastikan pelaksanaan pengujian sampel sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
 - 5) melaksanakan pembinaan dan pengawasan laboratorium untuk memastikan kualitas pemeriksaan laboratorium pemeriksaan COVID-19;
 - 6) menyusun dan melaksanakan strategi surveilans genomik, terutama di pintu masuk Provinsi Bali;
 - 7) melakukan dan memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 di Provinsi Bali, terutama di tiga kabupaten prioritas sudah sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
 - 8) melakukan dan memastikan pelaksanaan *tracing* atau pelacakan kontak secara masif sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan; dan
 - 9) menyusun laporan mingguan mengenai pelaksanaan, permasalahan, dan capaian penanganan COVID-19 khususnya terkait peningkatan kapasitas *testing*, surveilans dan pelacakan kontak.
- g. Penanggung Jawab Bidang Promosi Kesehatan dan Komunikasi Risiko:
- 1) melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, untuk mendapatkan laporan *update* status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Tim Teknis;
 - 2) memastikan terbentuknya jejaring komunikasi/perhubungan dan keterlibatan sumber daya berbagai pemangku kepentingan terkait baik tataran kabupaten/kota, kecamatan, desa/banjar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi risiko;
 - 3) melaksanakan kegiatan komunikasi risiko dalam penanganan COVID-19; dan
 - 4) menyusun laporan mingguan mengenai pelaksanaan, permasalahan, dan capaian penanganan COVID-19 khususnya terkait promosi kesehatan dan komunikasi risiko.

- h. Penanggung Jawab Bidang Manajemen Kasus:
- 1) melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kasus konfirmasi dan kontak erat dari Penanggung Jawab Bidang Bidang Penguatan *Testing*, *Surveilans*, dan *Pelacakan Kontak*;
 - 2) melaksanakan analisis data dan informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas karantina/fasilitas isolasi/rumah sakit sesuai kebutuhan;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan strategi percepatan penanganan COVID-19 khususnya terkait pemenuhan kebutuhan fasilitas perawatan kasus, ketersediaan tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan, serta penerapan panduan klinis penanganan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Bali;
 - 4) memastikan implementasi protokol kesehatan dan upaya pengendalian dan pencegahan infeksi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit; dan
 - 5) menyusun laporan mingguan mengenai pelaksanaan, permasalahan, dan capaian penanganan COVID-19 khususnya terkait manajemen kasus.
- i. Penanggung Jawab Bidang Kepatuhan Protokol Kesehatan:
- 1) melaksanakan penyusunan protokol kesehatan disesuaikan dengan spesifik karakter masyarakat dan kegiatan penduduk di Provinsi Bali;
 - 2) memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota/desa/banjar terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku;
 - 3) melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi secara ketat;
 - 4) melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial,

keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial dan sebagainya; dan

- 5) menyusun laporan mingguan mengenai pelaksanaan, permasalahan, dan capaian penanganan COVID-19 khususnya terkait kepatuhan protokol kesehatan.
- j. Penanggung Jawab Bidang Pintu Masuk Negara dan Vaksinasi:
- 1) melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk memastikan pendatang/pelaku perjalanan termasuk wisatawan yang masuk ke Provinsi Bali bebas COVID-19;
 - 2) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam penanggulangan COVID-19 antara lain pemeriksaan/*testing*, pelacakan, karantina, dan/atau isolasi untuk pendatang di seluruh pintu masuk di Provinsi Bali;
 - 3) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait terhadap pelaksanaan karantina di wilayah yang telah ditentukan;
 - 4) memastikan distribusi vaksin dan logistik pendukung lainnya untuk Provinsi Bali sesuai dengan persyaratan kualitas dan rencana program vaksinasi nasional di Provinsi Bali;
 - 5) memantau perkembangan pelaksanaan program vaksinasi nasional di Provinsi Bali;
 - 6) melakukan *update* data perkembangan distribusi dan cakupan vaksinasi nasional di Provinsi Bali;
 - 7) melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional di Provinsi Bali; dan
 - 8) menyusun laporan mingguan mengenai penanganan COVID-19 di pintu masuk Provinsi Bali, dan pelaksanaan, permasalahan, dan capaian vaksinasi.
- k. Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Kesehatan Esensial:
- 1) melaksanakan upaya terpadu untuk memastikan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam

memberikan pelayanan kesehatan dan kemudahan akses oleh masyarakat;

- 2) melakukan analisis terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan non COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19;
- 3) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan esensial non COVID-19 tetap berjalan;
- 4) memastikan implementasi protokol kesehatan dan upaya pengendalian dan pencegahan infeksi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
- 5) menyusun laporan mingguan mengenai pelaksanaan, permasalahan, dan capaian penanganan COVID-19 khususnya pelayanan kesehatan esensial.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri Kesehatan.

KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Teknis dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4724/2021
TENTANG
TIM TEKNIS PROGRAM PEMULIHAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PROGRAM PEMULIHAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) PROVINSI BALI

- I. Pengarah : 1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
- II. Koordinator : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp. THT-KL(K), MARS
- III. Wakil Koordinator : drg. Kartini Rustandi, M.Kes
- IV. Sekretaris : dr. Andi Saguni, MA
- V. Penanggung Jawab Bidang Koordinasi, Perencanaan, dan Monitoring
Ketua : Drs. Bayu Tedja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt.
Anggota : dr. Windu Kusumo, MPH
- VI. Penanggung Jawab Bidang Penguatan *Testing*, Surveilans dan Pelacakan
Kontak
Ketua : Dr. dr. Vivi Setiawaty, M.Biomed
Anggota : 1. drh. Endang Burni P., M.Kes
2. dr. Endang Budi Hastuti
- VII. Penanggung Jawab Bidang Promosi Kesehatan dan Komunikasi Risiko
Ketua : dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO
Anggota : Sakri Sab'atmadja, SKM, M.Si
- VIII. Penanggung Jawab Bidang Manajemen Kasus
Ketua : drg. Farichah Hanum, M.Kes
Anggota : dr. Astri Hernasari, MM

- IX. Penanggung Jawab Bidang Kepatuhan Protokol Kesehatan
Ketua : dr. Riskiyana Sukandhi Putra, M.Kes
Anggota : drg. Dyah Erti Mustikawati, MPH
- X. Penanggung Jawab Bidang Pintu Masuk Negara dan Vaksinasi
Ketua : dr. Prima Yosephine Berliana T.H., M.K.M
Anggota : dr. Benget Saragih, M.Epid
- XI. Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Kesehatan Esensial
Ketua : drg. Saraswati, MPH
Anggota : dr. Ganda Raja Partogi Sinaga, M.K.M
- XII. Sekretariat : 1. Dr. dr. Ni Wayan Eka Ciptasari, Sp.KK
2. dr. Putu Eka Prayastiti Kefani
3. dr. Andry Chandra, MARS
4. dr. Eva Dian Kurniawati, M.K.M.
5. Subadri, ST, M.Si
6. dr. Wisnu Trianggono, MPH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002